

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

PP 46/ 2013 DAN IMPLIKASINYA

Akhmad Syarifudin, SE., MSi.

Email: akhmadsyarifudin89@yahoo.co.id

STIE PUTRA BANGSA

Jalan Ronggowarsito No.18 Pejagoan, Kebumen

Abstraksi

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan PP No.46/2013. Tujuannya adalah kesederhanaan dalam pemungutan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Berdasarkan PP 46/2013 peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8miliar dikenai pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Penentuan PPh terutang bukan dari penghasilan neto melainkan didasarkan catatan omset (*turnover system*). Hasil penentuan PPh dengan skema penghitungan PP 46/2013 menunjukkan adanya perbedaan PPh final terutang. Bagi wajib pajak yang memiliki profit margin diatas 10% mendapat keuntungan berupa penurunan pajak, sedangkan bagi yang berprofit margin kurang dari 10% pajak terutangnya cenderung meningkat. Hal ini memicu terjadinya tarif pajak *degresif* sehingga tidak sesuai dengan UU PPh yang menerapkan tarif *progresif*. Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakadilan pemajakan (*equity principle*) karena tidak mencerminkan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dengan demikian penerapan PPh final PP 46/2013 memang sederhana dan memudahkan tetapi tidak adil, selain itu juga kurang memenuhi kaidah perpajakan yang memiliki fungsi *non budgetair* atau fungsi mengatur (*regularend*).

Kata kunci: PP 46/2013, Skema Penghitungan, Profit Margin, PPh final Terutang

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008. Sesuai amanat UU PPh (pasal 17 ayat 7), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/ 2013). PP 46 ini mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak pribadi maupun Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tujuan PP ini adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak (*easy to administration*). PP 46 yang berlaku sejak 1 Juli 2013 ini dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta meningkatkan pendapatan negara. Sesuai ketentuan PP 46/2013 maka kegiatan usaha dengan omset sampai dengan Rp 4,8miliar per tahun dikenai PPh final dengan tarif tunggal 1 (satu) persen setiap bulan. Penentuan besarnya PPh final ini hanya didasarkan pada catatan omset untuk setiap tempat kegiatan tanpa memperhitungkan biaya dan faktor pengurang lainnya.

Ketentuan didalam PP 46/2013 memang secara eksplisit tidak menyebutkan sektor manasaja yang secara spesifik menjadi sasaran pemajakanya, namun dari batasan peredaran bruto mengarah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batas peredaan Rp 4,8 miliar tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20/ 2008 tentang UMKM. Untuk mendukung penerapan PP 46/2013, pemerintah telah menetapkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Batas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 Januari 2014. Dengan PMK ini pengusaha kecil (UMKM) semakin dimudahkan karena tidak diharuskan lagi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Dengan demikian, seluruh UMKM baik yang bergerak dibidang industri/ manufaktur, jasa maupun perdagangan tidak perlu membuat faktur pajak dan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi, “PMK No. 197/2013 ini diterbitkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan *omzet* tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun, lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema penghitungan PPh final PP 46/2013”. Dengan berbagai kesederhanaan dan kemudahan ini, diharapkan biaya **kepatuhan perpajakan** (*cost of compliance*) menjadi lebih rendah.

Sebelum terbitnya PP 46/ 2013, telah diterapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*simplified/ reduced rate*), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4,8M dalam setahun pajak diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sedangkan untuk WP Badan diberlakukan *reduced rate*, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50M dalam satu tahun pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Pada model *standard regime*, Wajib Pajak dituntut melakukan pembukuan atau menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) dan berdampak pada rendahnya tingkat *compliance*. UMKM yang berniat mentaati peraturan menjadi terhambat, karena untuk mentaati ketentuan perpajakan adalah di atas kemampuan mereka. Oleh sebab itu perlu adanya *design* pemajakan khusus, dengan tujuan dapat meminimalisir *cost of compliance* (Ibrahim_PKPN, 2013).

Pemungutan pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat potensi pajak sektor ini dinilai sangat besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2006 - 2012 jumlah UMKM mencapai 55.856.176 atau 99% dari total unit usaha di Indonesia dan memiliki kontribusi 57% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai Rp 9.380 triliun. Namun, menurut data DirJend Pajak tahun 2009 jumlah penerimaan pajak dari sektor ini hanya Rp 2,8 triliun atau sebesar 0,5% dari total penerimaan. Dengan tarif efektif 1% dari omset, maka potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun. Penerapan PPh final PP 46/2013 merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan, yaitu suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi dimana pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Dengan berlakunya PP 46 ini, maka **penghitungan PPh terutang** tidak menggunakan dasar pembukuan (*book keeping*) tetapi cukup mendasarkan pada catatan

omset (*record keeping*) setiap bulan sehingga Wajib Pajak juga tidak diharuskan lagi membayar angsuran pajak (PPh pasal 25 UU PPh).

Untuk memberikan petunjuk dalam penerapan PPh final 46/2013 pemerintah telah mengeluarkan PMK No.107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporannya. Sesuai petunjuk PMK ini, Penghitungan PPh final terutang menggunakan tarif *flat*, yaitu tarif tunggal dikalikan dengan peredaran bruto. Tarif pajak yang dikenakan PPh final PP 46/2013 adalah sebesar 1% yang didasarkan pada omset bulanan untuk setiap tempat kegiatan. Keunggulan pengenaan tarif *flat* adalah kesederhanaan dalam penghitungan PPh, sehingga lebih efisien baik bagi wajib pajak dan biaya pemungutan (*cost of collecton*) bagi pemerintah juga lebih rendah. Sedangkan kelemahannya kurang adil, karena tarif pajaknya yang sama besar (*equal for the equals*). Pembayaran PPh menurut PP 46/2013 seperti halnya ketentuan didalam pasal 4 ayat 2 UU PPh yaitu bersifat final yang berarti langsung selesai, sehingga tidak bisa dikreditkan lagi. Selain bersifat final, skema penghitungan dalam PPh final ini juga tidak mengenal rugi. Artinya, kegiatan usaha dalam keadaan untung maupun merugi wajib pajak tetap dikenakan pajak penghasilan menurut PP ini.

Ketentuan yang mengatur masalah kerugian terdapat didalam pasal 8 ayat 2 huruf (c) PMK 107/2013 yang menyebutkan, bahwa kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. Pengenaan tarif satu digit memang memudahkan dalam teknis penghitungan PPh serta pembayarannya yang bisa melalui ATM, namun menimbulkan **pro dan kontra** dikarenakan Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan *turnover system* atau langsung dari omset tanpa memperhitungkan faktor pengurang seperti PTKP, biaya operasional, biaya modal, depresiasi, dan lain-lain. Menurut Pohan (2014), secara implisit PP No.46 /2013 ini telah mendegradasi secara fungsional dan praktikal alias “mengkebiri” hak wajib pajak untuk memilih menggunakan pembukuan terkait dengan pemberlakuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung PPh yang akan berdampak pada ketidakadilan pajak, bahkan untuk pengusaha kecil (UMKM) beban pajaknya semakin besar.

Dengan berlakunya PPh final 46/2013 maka wajib pajak dengan peredaran usaha dibawah Rp 4,8M tidak harus melakukan pembukuan dalam menentukan besarnya Penghasilan Neto Kena Pajak. Sesuai PP 46/2013 dan aturan pelaksanaanya (PMK No. 197/2013), maka penentuan besarnya PPh yang terutang bagi Wajib Pajak **sepertinya** memang dimudahkan karena hanya mendasarkan pada catatan omset usahanya dengan tarif tunggal 1% setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan. Kemudahan tersebut terutama jika dibandingkan dengan skema penghitungan PPh sebelumnya, dimana wajib pajak harus melakukan pembukuan. Terlebih lagi bagi wajib pajak pribadi yang pajak penghasilannya dikenakan tarif pajak *progresif* sesuai pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh. Namun perbedaan penggunaan skema penghitungan tersebut masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Bagi Wajib Pajak yang baru dan atau wajib pajak yang belum tertib administrasi, penggunaan norma pencatatan dalam menentukan PPh terutang cenderung memudahkan. Namun bagi mereka yang sudah tertib administrasi keuangan memiliki tendensi yang berbeda tergantung efek dari penerapan PPh final ini.

Bagi Wajib Pajak yang PPh final terutang ternyata menurun mereka akan merasa diuntungkan dan sebaliknya jika pajaknya justru lebih tinggi tentunya mereka merasa dirugikan karena harus mengeluarkan tambahan beban pajak yang akan mengurangi laba (*earning after tax*). Dengan kondisi demikian berarti skema penghitungan PPh final PP 46 dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menurunkan beban pajaknya, atau sebaliknya dapat semakin menambah beban finansial bagi wajib pajak yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha dan kondisi perekonomian pada umumnya. Menurut penelitian Purba dan Suandy, (2015) di KPP Pratama Indramayu hasilnya menunjukkan, bahwa terdapat perbedaan *signifikan* antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang Usaha Perdagangan.

Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Luckvani dan Suandy, (2015) di KPP Pratama Purworejo, hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa. Sedangkan hasil dari penelitian Andayani (2105), menyatakan bahwa Tingkat efektivitas penerapan PP No. 46/2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013-Juni 2014 dalam kriteria tidak efektif, dan Tingkat kontribusi dalam periode yang sama dalam kriteria sangat kurang. Dari fenomena-fenomena atas pelaksanaan PP 46 Tahun 2013, seperti yang telah diuraikan diatas dan mencermati beberapa hasil penelitian sebelumnya yang masih terkait, adalah merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul, ” Analisis Penerapan PPh Final PP 46/2013 Dan Implikasinya ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Adakah perbedaan PPh Terutang dalam skema penghitungan berdasarkan peredaran bruto dan menurut penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Adakah perbedaan PPh Terutang dalam skema penghitungan berdasarkan peredaran bruto dan menurut penghasilan neto Wajib Pajak Badan ?
3. Apakah penerapan PPh final PP 46/2013 sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
4. Bilamana penerapan PPh final PP 46/2013 dapat mendorong kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah penerapan PPh final PP 46/2013 dapat meningkatkan penerimaan kas negara?
6. Bagaimanakah implikasi dari penerapan PP 46/2013 terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Bagaimanakah implikasi dari penerapan PP 46/2013 terhadap penerimaan kas negara?


1.3 Batasan Masalah

Pajak penghasilan yang bersifat final sebelumnya telah diatur didalam pasal 4 ayat (2) UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan (PPh). Dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis penerapan PPh final sesuai PP/46 2013, yaitu PPh atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sampai dengan Rp.4,8miliar dalam satu tahun pajak. Kemudian untuk masalah kepatuhan Wajib Pajak, karena luasnya cakupan bahasan, penulis hanya menganalisis kepatuhan dipanang dari sisi kemampuan finansial wajib pajak untuk membayar PPh final sesuai ketentuan PP 46/2013.

1.4 Kerangka Pemikiran

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system* dimana wajib pajak diberi mandat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan berlakunya PP No.46/2013, maka wajib pajak dapat menghitung PPh terutang tanpa harus melakukan pembukuan tetapi berdasarkan catatan omsetnya. Pengenaan tarif pajak tunggal satu digit, tanpa memperhitungkan faktor-faktor biaya dan PTKP sebagai pengurang dapat menyebabkan perbedaan (*distorsi*) jumlah PPh terutang bagi wajib pajak. Tujuan PP 46/2013 adalah memberikan “kesederhanaan dan kemudahan” bagi wajib pajak untuk menurunkan *cost of compliance*, meningkatkan *voluntary tax compliance* dan menambah penerimaan negara. Jika perbedaan PPh terutang menurun atau seimbang berarti dapat memberikan tambahan manfaat, namun jika sebaliknya justru akan menambah beban bagi wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan maupun penerimaan negara.

1.5 Model Penelitian



1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46/ 2013 dapat memberikan tambahan manfaat bagi Wajib Pajak pribadi maupun Badan dan menambah bagi penerimaan Negara sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

1.7 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Perbedaan antara PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dan PPh Final dapat memberikan kontribusi dalam Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Perbedaan PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dan PPh final dari penelitian ini dapat digunakan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dalam pengambilan keputusan.

c. Manfaat bagi Penentu Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan oleh penentu kebijakan publik sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan.

d. Manfaat bagi akademisi

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Tjahjono dan Husein, 2009:2) Pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (id.wikipedia.org).

2.2 Kewajiban Pembukuan dan Norma Penghitungan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dipercayakan kepada yang bersangkutan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Sebagai dasar penghitungan untuk menentukan sejumlah pajak penghasilan yang terutang, maka wajib pajak harus mempunyai catatan atas penghasilan dari usaha yang dilakukan. Didalam pasal 28 ayat 1 UU No.28/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan, bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembukuan menurut pasal 29 Undang-Undang KUP, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan tersebut seharusnya Wajib Pajak melakukan pembukuan, namun karena keterbatasan kemampuannya maka diperkenankan menggunakan norma penghitungan dengan syarat peredaran brutonya kurang dari Rp.4,8 miliar. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 2 UU PPh serta Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ.2/2000 yang disesuaikan dengan KMK Nomor 01/PMK.03/2007. Syarat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan menggunakan norma penghitungan harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang disampaikan ke KPP terdaftar. Kewajiban memberitahukan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma bagi wajib pajak yang diperiksa. Kemudian didalam pasal 3 ayat (1) PER-17/PJ/2015 juga memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk menghitung penghasilan neto dalam hal Wajib Pajak **Orang Pribadi** atau **Badan** yang diperiksa;

- tidak menyelenggarakan pembukuan, atau
- tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, atau
- tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, atau
- tidak memperlihatkan pencatatan, atau
- tidak memperlihatkan bukti-bukti pendukungnya.

2.3 Pajak Penghasilan Terutang

Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak. Pajak penghasilan sesuai pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.4 Pajak Penghasilan Final

Pengertian Pemotongan Pajak Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pengertian istilah 'final' artinya bahwa, jenis pajak ini harus dapat diselesaikan / dilunasi dalam masa pajak yang sama dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak serta tidak dapat dikreditkan. Pajak penghasilan final sesuai pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/ pendapatan, dan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, hadiah berupa lotere / undian; transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2.5 Pajak penghasilan pasal 17 dan pasal 31E

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, Resmi (2005:74). Penghasilan Kena Pajak bagi WP Orang Pribadi dihitung dari Pendapatan Bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan untuk WP Badan penghasilan netonya dihitung dari Pendapatan Bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara. Berikut ini tabel yang memuat daftar PTKP dan tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan;

Tabel 2.1 : Daftar PTKP dan Tarif PPh

	Keterangan	PTKP Setahun	PTKP WP dengan status	Penghasilan Kena Pajak	Tarif pasal 17
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	36.000.000	K/0=36.000.000	0- 50juta	5%
2	Tambahan WP yang kawin	3.000.000	K/1=42.000.000	50 juta – 250juta	15%
3	Tambahan untuk istri kerja	36.000.000	K/2=45.000.000	250juta - 500juta	25%
4	Anak/tanggungan max 3	3.000.000	K/3=48.000.000	> 500.000.000,.	30%
Dasar perubahan PTKP mengacu pada PMK No. 122/ PMK 0.10/2015					
	Daftar PTKP WP = 36.000.000 K/0 = 39.000.000 K/1 = 42.000.000 K/2 = 45.000.000 K/3 = 48.000.000	PTKP istri kerjadigabung Ki/0=72.000.000 Ki/1=75.000.000 Ki/2=78.000.000 Ki/3=81.000.000	Tarif pasal 31E UU PPh untuk Badan Omset sampai 50M; tarif=50% x 25% x PKP	Tarif PP 46 WP-OP & WP-Badan Omset sampai 4,8M: tarif= 1% x omset	
Yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi sebesar 120%					

Sumber: UU PPh dan PMK No 122/PMK 0.010/2015, data diolah 2015

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam PP ini, batas peredaran bruto yang dimaksud sampai dengan Rp 4.8miliar sedangkan tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan. Sesuai ketentuan PP ini, Wajib Pajak dapat menghitung PPh terutanganya menggunakan Norma Pencatatan sehingga tidak harus melakukan pembukuan. Penghitungan dan pembayaran pajak final ini dilakukan setiap bulan, sehingga wajib pajak tidak lagi diwajibkan untuk setor angsuran (PPh pasal 25). Jika Wajib pajak yang dimaksud, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan dalam satu tahun pajak omsetnya telah melebihi Rp 4.8miliar, maka pada periode berikutnya harus melakukan pembukuan dan dikenakan tarif pajak penghasilan umum sesuai pasal 17 didalam UU PPh.

Subjek pajak yang termasuk dalam PP 46/ 2013 yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak yang dikecualikan dalam PP 46 /2013 yaitu:

1. Wajib Pajak yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya: Pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung tenda;
3. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto diatas Rp 4,8miliar.

Objek Pajak yang dikenakan PPh final sesuai PP 46/2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4,8Miliar dalam masa pajak satu tahun. Sedangkan obyek pajak final yang dikecualikan menurut PP 46 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi;

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- c) Olahragawan;
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f) Agen iklan;
- g) Pengawas atau pengelola proyek;
- h) Perantara;
- i) Petugas penjaga barang dagangan;
- j) Agen asuransi; dan
- k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak

Untuk mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pada tanggal 30 juli 2013 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013, tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Petunjuk Penghitungan PPh Final sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013 adalah sebagai berikut:

- a) Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan atas peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak yang sampai dengan Rp4,8miliar.
- b) Dalam hal peredaran bruto usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan tidak meliputi jangka waktu 12 bulan, pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.
- c) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan PPh didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.
- d) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya PMK No.107 /PMK.011/2013, pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan atas jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.
- e) Tarif PPh final adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto.
- f) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- g) PPh final sebesar 1% atas peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan.
- h) Apabila PPh telah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
- i) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Dirjen Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Penyetoran dan pelaporan

1. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014.
3. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

2.7 Usahan Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disebutkan bahwa, Usaha Mikro adalah usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp. 300 juta, Usaha Kecil adalah usaha dengan peredaran bruto di atas Rp.300 juta sampai dengan Rp.2,5 Miliar dan usaha menengah adalah usaha dengan peredaran bruto di atas Rp.2,5 Miliar sampai dengan Rp.50 Miliar.

Untuk mendukung penerapan pelaksanaan PP 46/2013, pemerintah telah menetapkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang batas pengusaha kecil Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. Sebagaimana disebutkan didalam PMK ini bahwa batasan Pengusaha Kecil (UMKM) adalah yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar tidak perlu lagi untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menjadi non-PKP), sehingga tidak diwajibkan lagi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan *eksplanatori*. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau suatu kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif Sugiono,(2008). Sedangkan penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan melawan hasil penelitian yang sudah ada (wikipedia). Dalam penelitian ini penulis menghitung, membandingkan dan menganalisa besarnya pajak terutang yang timbul baik terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Penulis melakukan proses tersebut dengan membuat simulasi untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang dan mencari titik keseimbangan pajak terutang dengan beberapa tingkatan persentase penghasilan kena pajak pada level peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 4,8miliar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu informasi dalam berbentuk angka yang diperoleh dari jumlah UMKM ,jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, tarif pajak penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan ketentuan-ketentuan lain yang diperkenankan dalam perpajakan.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan/ pernyataan yang diperoleh dari wawancara, penelitian terdahulu, dan informasi lainnya yang relevan.

Sumber Data

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti berupa hasil wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan pegawai kantor pajak pratama.

b. Data sekunder, merupakan data yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang telah dipublikasikan, kepustakaan, maupun data yang didapat dari buku-buku literatur, dan sumber informasi lainnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, melakukan kunjungan atau pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan.

b. Wawancara, dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan kantor atau petugas pajak lainnya mengenai data-data yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu juga melakukan wawancara dengan wajib pajak untuk melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengolahan data maupun pembahasan.

c. Dokumenter, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang berupa tulisan atau catatan-catatan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif komparatif. Menurut para ahli metode deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan dan melaksanakan perbandingan data dari dua hasil penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda. Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau membandingkan domein yang satu dengan domein yang lainnya. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi wajib pajak, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori perpajakan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan PPh Final PP 46/2013 terhadap UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku sejak juli 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah penerimaan negara. Sesuai ketentuan didalam pasal 2 ayat 1 PP 46, Wajib Pajak Pribadi maupun Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8miliar dikenai PPh sebesar 1 (satu) persen. Skema penghitungan PPh sangat memudahkan wajib karena hanya mendasarkan pada catatan peredaran bruto tanpa melakukan pembukuan atau menyusun laporan akuntansi. Pajak penghasilan yang dikenakan bersifat final sehingga langsung selesai.

Berdasarkan ketentuan PPh final PP 46, PPh terutang didasarkan atas peredaran bruto terlepas dari semua perhitungan biaya usaha. Didalam PP final ini juga tidak mengenal rugi, dan jika terjadi kerugian maka Wajib Pajak tidak diperkenankan melakukan kompensasi kerugian ditahun berikutnya (PMK No.197/2013). Sebelum berlakunya PP ini, Pajak Penghasilan khususnya untuk UMKM diatur dalam pasal 31E UU No. 36/2008, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar dalam satu tahun

pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif umum UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Sedangkan untuk WP Pribadi dikenakan PPh *progresif* sesuai ketentuan pasal 17 UU PPh.

Dengan berlakunya PPh final PP 46/2013, maka penghitungan PPh terutang untuk wajib pajak Pribadi maupun Badan didasarkan atas peredaran bruto dengan tarif tunggal 1(satu) persen setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan. Secara umum perbedaan cara penghitungan PPh untuk masing-masing ketentuan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 31E UU PPh untuk WP Badan : $(50\% \times 25\%) \times$ PKP dari omset sapa dengan Rp.4,8 miliar berdasarkan Pembukuan dan setelah koreksi fiskal
- Pasal 17 UU PPh untuk WP Pribadi : $(\text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}) \times$ tarif pajak progresif sesuai pasal 17, berdasarkan Pembukuan dan setelah koreksi fiskal
- PP 46/2013 untuk WP Pribadi/Badan : $1\% \times$ Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4,8M, berdasarkan Pencatatan dan bersifat Final (selesai).

Sebagai ilustrasi penerapan skema penghitungan PPh terutang menurut Tarif PP 46, Tarif Pasal 31E untuk Wajib Pajak Badan dan Tarif Pajak Progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1: Ilustrasi Perbandingan Penghitungan PPh Final PP 46 dengan UU PPh

Tabel Ilustrasi : Pada Omset /th Rp 4.800.000.000.-						
PPh Final PP 46/2013						tarif 1%
PPh WP Badan Mengacu pasal 31E UU PPh						tarif 12,5%
PPh WP Orang Pribadi (OP) mengacu pasal 17 UU PPh						tarif 5% - 30%
Peredaran Bruto	Rp 4,8 miliar per tahun					
Profit Margin	Rugi 2%	Laba 5%	Laba 8%	Laba 10%	Laba 15%	
Penghasilan Neto	(96.000.000)	240.000.000	384.000.000	480.000.000	720.000.000	
PTKP WPOP (K/2)	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
P'hasil Kena Pajak	0	195.000.000	339.000.000	435.000.000	675.000.000	
Tarif PPh pasal 17						
5% x (0-50jt)	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
15% x (50-250jt)		21.750.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
25% x (250-500jt)			13.350.000	27.750.000	43.750.000	
30% x (> 500jt)					52.500.000	
PPh WP-OP	kompensasi	24.250.000	45.850.000	60.255.000	128.750.000	
PP 46 1%	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
Kesimpulan untuk WP Orang Pribadi (WP-OP)	Negara untung WP-OP beban makin besar	Negara untung WP-OP bayar 2x lipat	PPh terutang seimbang	WP-OP diuntungkan	WP-OP sangat diuntungkan	
Pasal 31E 12,5%	kompensasi	30.000.000	48.000.000	48.500.000	84.375.000	
Kesimpulan untuk Wajib Pajak Badan (WP-B)	Beban pajak menjadi sangat memberatkan	Beban pajak naik 2x lipat	PPh terutang Impas	WP-Badan diuntungkan sedikit	WP-Badan sangat diuntungkan	
Kesimpulan	Negara untung, WP terbebani makin berat	Negara untung, WP bayar 2x lipat	Negara dan WP cukup seimbang	WP dapat tambahan manfaat	WP dapat manfaat besar	

Sumber : Data diolah, 2015

Dari ilustrasi skema penghitungan PPh dengan tarif umum dan melalui skema penghitungan PPh final PP 46/2013 menunjukkan adanya perbedaan. Jika profit margin semakin rendah maka beban pajak semakin besar dan sebaliknya jika profit margin semakin

tinggi maka beban pajak yang harus dibayar justru semakin menurun. Kondisi ini dapat menguntungkan atau merugikan, baik bagi wajib pajak maupun bagi negara. Pada tingkat peredaran bruto Rp. 4,8 miliar, jika laba kurang 8% maka negara diuntungkan sedangkan beban wajib pajak semakin berat, namun jika meningkat lebih dari 8% maka beban wajib pajak semakin ringan dan penerimaan negara bisa menurun.

Atas dasar perbedaan PPh terutang bagi wajib pajak Pribadi maupun Badan dengan adanya penerapan PP 46/2013 dapat membawa implikasi terhadap diri Wajib Pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak maupun terhadap penerimaan kas negara.

4.2 Implikasi Terhadap Perbedaan PPh Terutang

a. Ketidakadilan Bagi Wajib Pajak Pribadi

Dari tabel 4.1 dapat diketahui, bahwa penghitungan pajak penghasilan (PPh) sesuai pasal 17 UU PPh dengan skema penghitungan menurut PP 46/2013 terdapat perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Pribadi. Pada peredaran Rp.4,8miliar per tahun, titik keseimbangan PPh terutang tercapai manakala profit margin UMKM mencapai 8%. Jika profit margin berada dibawah 8% maka beban pajak akan semakin tinggi bahkan dalam kondisi merugi wajib pajak tetap terutang PPh, sedangkan jika profit margin meningkat diatas 8% maka beban pajaknya semakin menurun.

Realita dilapangan yang diamati oleh penulis, ternyata banyak pelaku UMKM yang dalam melakukan kegiatan usahanya dikerjakan bersama-sama antara suami dan istri. Artinya mereka berdua sesuai UU PPh semestinya berhak untuk menggabungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena istri bekerja, termasuk tambahan PTKP untuk anak/tanggungan. Berikut disajikan tabel ilustrasi perbandingan penghitungan PPh terutang untuk WP Pribadi dengan asumsi sudah menikah dan baru memiliki dua anak atau dinotasikan dengan status (Ki/2).

Tabel 4.2: Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang WP Pribadi

Tabel ilustrasi Penghitungan PPh WP Pribadi Dengan Peredaran Bruto 2.400.000.000 Per Tahun					
Peredaran Bruto	2.400.000.000				
Profit Margin	5%	10%	11,5%	15%	20%
Penghasilan Neto	120.000.000	240.000.000	276.000.000	360.000.000	480.000.000
PTKP WP (Ki/2)	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
PenghsI Kena Pajak	42.000.000	162.000.000	198.000.000	282.000.000	312.000.000
Tarif Pasal 17					
5% x (0-50jt)	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)		16.800.000	22.200.000	30.000.000	30.000.000
25% x (250-500jt)				4.800.000	16.800.000
Pajak terutang	2.100.000	19.300.000	24.700.000	37.300.000	48.300.000
PPh final 1%	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Selisih PPh	(21.900.000)	(5.300.000)	700.000	13.300.000	24.300.000
Kesimpulan	Pajak naik didas 1000%	Pajak naik 27,4%	Pajak turun/ seimbang	Pajak turun 37%	Pajak turun 51%

Sumber: Data diolah, 2015

Pada peredaran bruto Rp 2,4miliar, terdapat perbedaan PPh terutang bagi WP Pribadi dengan adanya penerapan PPh final PP 46/2013. Perbedaan PPh terutang tersebut membawa keuntungan dan tambahan manfaat secara ekonomis bagi Wajib Pajak yang

memiliki profit margin diatas 11,5%, tetapi sangat merugikan bagi WP yang memiliki profit margin dibawah 11% pajaknya bisa meningkat hingga diatas 1000%.

Tabel 4.3: Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang WP Pribadi

Tabel ilustrasi Penghitungan PPh WP Pribadi Dengan Peredaran Bruto 120.000.000 Dalam 1 Tahun					
Peredaran Bruto	120.000.000				
Profit Margin	25%	50%	70%	85%	100%
Penghasilan Neto	30.000.000	60.000.000	84.000.000	102.000.000	120.000.000
PTKP WP (Ki/2)	78.000.000				
Penghsil Kena Pajak	0	0	6.000.000	24.000.000	42.000.000
Tarif pasal 17 5% x (0-50jt)	0	0	30.000	1.200.000	2.100.000
Pajak terutang	Nihil	Nihil	30.000	1.200.000	2.100.000
PPh final 1%	1.200.000				
Selisih PPh	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Impas	900.000
Kesimpulan	Pajak diluar jangkauan	Pajak naik sangat tinggi	Pajak naik diatas 1000%	Pajak seimbang	Pajak turun 30%

Sumber: Data diolah, 2015

Pada peredaran bruto Rp 120.000.000, maka syarat bagi Wajib Pajak agar tidak semakin terbebani PPh final PP 46/2013 harus mampu meraih profit margin diatas 85%, jika kurang dari itu berarti harus menanggung kenaikan beban pajak PPh final.

b. Ketidakadilan pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Dari tabel 4.1dapat diketahui bahwa, perubahan dari penghitungan menurut pasal 31 E UU PPh menjadi skema penghitungan menurut PP 46 terdapat perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Badan. Titik impas/ keseimbangan PPh terutang tercapai manakala profit margin UMKM mencapai 8%. Jika profit margin berada dibawah 8% maka beban pajaknya akan semakin tinggi hingga 800% bahkan ketika wajib pajak mengalami kerugian masih dibebani pajak, sedangkan jika profit margin berada diatas 8% maka beban pajak akan semakin menurun sampai 50% atau lebih.

Tabel 4.4 : Ilustrasi Penghitungan PPh Terutang WP Badan

Tabel ilustrasi Penghitungan PPh WP Badan Dengan Peredaran Bruto 2.400.000.000 Per Tahun					
Peredaran Bruto	2.400.000.000				
Profit Margin	1%	5%	8%	15%	20%
Penghasilan neto	24.000.000	120.000.000	192.000.000	360.000.000	480.000.000
Tarif pasal 31E					
Fasilitas tarif 12,5%	3.000.000	15.000.000	24.000.000	45.000.000	60.000.000
PP 46 final tarif 1%	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Selisih PPh terutang	(24.000.000)	(9.000.000)	0	21.000.000	34.000.000
Kesimpulan	Pajak naik 800%	Pajak naik 40%	Pajak impas	Pajak turun 47%	Pajak turun 57%

Sumber :data diolah, 2015

Pada peredaran bruto Rp.2,4miliar, terdapat perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Badan dengan adanya penerapan PPh final PP 46/2013. Perbedaan PPh terutang

tersebut membawa manfaat keuntungan bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh profit margin diatas 8% , tetapi sangat merugikan bagi Wajib Pajak yang berprofit margin rendah dibawah 8%.

c. Memicu berlakunya Tarif Pajak Degresif

Dari tabel ilustrasi perbandingan penghitungan PPh terutang menunjukkan bahwa titik keseimbangan pajak pada peredaran Rp4,8miliar tercapai bila profit margin mencapai 8%; pada omset Rp.600juta profit margin harus mencapai 25%; sedangkan pada omset Rp.120juta profit margin harus mencapai 85% bagi Wajib Pajak Pribadi. Dengan demikian semakin rendah perputaran usaha menuntut profit margin yang dimiliki harus semakin tinggi. Jika profit margin UMKM lebih tinggi dari titik keseimbangan pajaknya akan menurun, tetapi jika profit margin berada dibawah titik keseimbangan maka beban pajaknya akan semakin tinggi. Dengan kondisi ini maka bagi wajib pajak yang memiliki profit margin rendah dari titik tertentu akan terbebani pajak semakin berat. Implikasinya mereka cenderung keberatan memenuhi kewajiban pajaknya, sedang pelaku UMKM yang memiliki profit margin tinggi dari titik tertentu PPh terutangnya justru menurun yang dapat mengurangi penerimaan negara.

d. Adanya “Subsidi” Terbalik antar Wajib Pajak


Pemungutan pajak disamping menjadi sumber penerimaan kas negara, pajak juga memiliki fungsi untuk mengatur (*regularend*), sehingga pengenaan pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dari sektor swasta. Dalam penerapan PP 46/2013, unit usaha yang memiliki profit margin tinggi pajaknya cenderung menurun sedangkan yang memiliki profit margin rendah pajaknya justru meningkat. Dengan kondisi yang demikian, maka penurunan pajak dari UMKM yang berprofit margin tinggi secara tidak langsung “tersubsidi” oleh peningkatan masukan pajak dari UMKM yang memperoleh profit margin rendah. Hal ini menjadi sangat ironis dan tidak sewajarnya terjadi dalam sistem pengenaan pajak yang menganut prinsip keadilan dan memiliki fungsi mengatur (*regularend*).

4.3 Implikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya; Pemahaman *Self assesment*, tingkat penghasilan/kemampuan bayar pajak, pelayanan petugas pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan,dan lain-lain. Tujuan terbitnya PPh final PP 46/2013 adalah kesederhanaan dan memberikan kemudahan administrasi pajak untuk menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak (*cost of compliance*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Sesuai ketentuan PP ini, penghitungan PPh didasarkan pada catatan peredaran bruto tertentu sehingga tidak perlu melakukan pembukuan yang dianggap dapat menyulitkan wajib pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis faktor kepatuhan wajib pajak dipandang dari sudut besarnya penghasilan yang berkaitan langsung dengan kemampuan untuk membayar pajak. Dasar pemikiran penulis adalah meskipun wajib pajak diberi kemudahan administrasi perpajakan namun jika ada wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar maka kemudahan tersebut menjadi kurang bermakna.

Dalam melakukan analisis ini kepatuhan ini, dimulai dengan memilah kelompok UMKM yang mempunyai kemampuan membayar pajak. Untuk mengetahui besarnya potensi UMKM yang sekiranya mampu membayar pajak perlu diketahui standar penghasilan minimum wajib pajak. Dengan mengacu pada batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditentukan oleh pemerintah didalam PMK No.122/2015, maka besarnya PTKP untuk satu tahun bagi diri Wajib Pajak dan Istri bekerja sebesar @ Rp 36.000.000; Menikah Rp.3.000.000; dan untuk anak/ tanggungan maksimal untuk 3 orang anak masing-masing sebesar Rp.3.000.000. Kemudian untuk mengetahui besarnya penghasilan UMKM dapat diprediksikan berdasarkan peredaran bruto dan sebaran profit margin yang dimiliki dari setiap populasi. Berikut ini disajikan tabel data sebaran profit margin dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 4.5 Sebaran Profit Margin UMKM



Sumber: Kementerian Keuangan,2013 (Kajian PPh final_PKPN)

Dengan sebaran profit margin tersebut dapat dilakukan analisis untuk menentukan kelompok mana saja yang memiliki potensi kepatuhan tinggi terhadap penerapan PP 46/2013 dilihat dari sisi kemampuan membayar pajak.

Berdasarkan tabel sebaran profit margin diatas, dapat diketahui variasi tingkat profit margin usaha antara usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro yang dapat dianalisa sebagai berikut;

1. Kelompok **Usaha Mikro** yang memiliki profit margin dibawah 10% sebanyak 11,6% dari populasi; yang memiliki profit margin 10% - 50% sebanyak 53,3% dari populasi; dan yang memiliki **profit margin diatas 50% sebanyak 35,1%** dari populasi. Analisis implikasi dari data tersebut adalah;
 - a. Kelompok dengan profit margin dibawah 10% cenderung keberatan dikenai PPh final karena secara finansial diluar kemampuannya
 - b. Kelompok dengan profit margin 10% sejumlah 53,3% dari populasi merupakan kelompok yang cukup efektif dikenakan PPh final menurut PP 46/2013, akan tetapi besarnya penghasilan kelompok ini sangat tergantung pada jumlah peredaran bruto usahanya sehingga tidak semua dari populasi ini efektif untuk diharapkan dapat menambah penerimaan negara.
 - c. Kelompok dengan profit margin diatas 50% sejumlah 35,1% dari populasi merupakan kelompok yang cukup efektif dikenakan PPh final menurut PP 46/2013 sehingga dapat diharapkan untuk menambah penerimaan negara.
2. Kelompok **Usaha Kecil** yang memiliki profit margin dibawah 10% sebanyak 15,3% dari populasi; yang memiliki profit margin 10% - 50% sebanyak 49,8% dari populasi;

dan yang memiliki profit margin diatas 50% sebanyak 34,9% dari populasi. Analisis implikasi terhadap kepatuhan dari data tersebut adalah sebagai berikut;


- a. Kelompok dengan profit margin dibawah 10% sebanyak 15,3% dari populasi cenderung menghindari pajak karena beban pajak cukup memberatkan bagi kelompok ini sehingga kemungkinan untuk membayar pajak adalah diluar kemampuannya (*ability to pay*) implikasinya sulit diharapkan dapat nambah penerimaan negara (*hard to tax group*).
- b. Kelompok dengan **profit margin diatas 10% sejumlah 84,7%** dari populasi akan mendapat pengurangan beban pajak sehingga mendapat tambahan manfaat tetapi implikasinya dapat mengurangi target penerimaan kas negara.

3. Kelompok **Usaha Menengah** yang memiliki profit margin kurang dari 10% sebanyak 65,5% dari populasi; yang memiliki profit margin 10%-50% sebanyak 26% dari populasi; dan sisanya yang memiliki profit margin diatas 50% sebanyak 9,5% dari populasi. Analisis implikasi dari data tersebut adalah;

- a. Kelompok ini memiliki potensi kepatuhan yang tinggi dipandang dari sisi kemampuan finansialnya. Kelompok dengan profit margin diatas 10% sejumlah 35,5% dari populasi. Kelompok yang memiliki peredaran diatas Rp 4,8 miliar dengan profit margin diatas 8% mendapat celah yang luas untuk melakukan efisiensi beban pajak, sehingga dapat menurunkan penerimaan negara.
- b. Kelompok dengan profit margin dibawah 10% tidak terpengaruh oleh penerapan PP 46/2013 atau tetap menggunakan skema penghitungan pasal 31 E UU PPh.

Kemudian untuk data sebaran profit margin UMKM per sektoral yang mengacu dari data kajian kebijakan PP 46/2013 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6: Sebaran Profit Margin UMKM Per Sektoral



Sumber: Kementerian Keuangan, 2013 (Kajian PPh final_PKPN)

Selain itu populasi UMKM berdasarkan kepemilikan tingkat profit margin diperlukan juga informasi tentang jumlah peredaran bruto pada masing-masing populasi. Informasi tersebut untuk mendukung analisa kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar, tabel berikut ini menyajikan informasi perkembangan UMKM dan jumlah rata-rata peredaran brutonya.

Tabel 4.7: Perkembangan koperasi dan UMKM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 ⁽¹⁾		TAHUN 2012 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	[%]
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.211.396		56.539.560		1.328.163	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	- Usaha Mikro (UM)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	802.195	1,09	679.418	1,11	27.223	4,52
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	101.722.459	97,24	107.657.509	97,16	5.935.051	5,83
	- Usaha Mikro (UM)	(Orang)	94.857.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	7.445.344,6		8.241.864,3		796.519,7	10,70
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.321.830,0	58,05	4.869.568,1	59,08	547.738,2	12,67
	- Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	2.579.388,4	34,64	2.951.120,6	35,81	371.732,2	14,41
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	740.271,3	9,94	798.122,2	9,68	57.850,9	7,81
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.002.170,3	13,46	1.120.325,3	13,59	118.155,0	11,79
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.123.514,6	41,95	3.372.296,1	40,92	248.781,5	7,96

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

Tabel 4.8. Jumlah Omset Rata-Rata UMKM Pertahun

Kelompok Usaha	Periode Tahun 2012		
	PDB (miliar)	Jumlah Usaha (unit)	Rata-rata omset (miliar)
Usaha Mikro	2.951.120,60	55.856.176	0,052834276
Usaha Kecil	798.122,20	629.418	1,268032055
Usaha Menengah	1.120.325,3	48.997	22,86518154
Kesimpulan	Dengan batasan 4,8M maka target PP 46/2013 bukan pada Usaha menengah tetapi pada Usaha Mikro dan Kecil		

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, (2014) data diolah

Dari data perkembangan UMKM, menunjukkan PP 46/2013 lebih mengarah kepada Usaha mikro dan kecil bukan kepada Usaha Menengah. Jika mengacu pada tabel 4.3 skema penghitungan PPh, kelompok usaha mikro dengan rata-rata omset dibawah 50 juta per tahun belum memiliki kemampuan membayar pajak. Dengan demikian hanya kelompok usaha kecil yang memiliki potensi tinggi untuk memenuhi kepatuhan pajak dengan adanya penerapan PP 46/2013 yang memberikan kemudahan administrasi. Analisis implikasi terhadap potensi kepatuhan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9: Ilustrasi Penghitungan PPh untuk Usaha Mikro bagi WP Pribadi

Tabel ilustrasi Penghitungan PPh WP Pribadi Dengan Peredaran Bruto 600.000.000 Dalam 1 Tahun					
Peredaran Bruto	600.000.000				
Profit Margin	10%	20%	25%	30%	40%
Penghasilan Neto	60.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	240.000.000
PTKP WP (Ki/2)	78.000.000				
PenghsI Kena Pajak	0	44.000.000	82.000.000	102.000.000	162.000.000
Tarif pasal 17					
5% x (0-50jt)		2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)			3.300.000	7.650.000	16.800.000
Pajak terutang	Nihil	2.200.000	5.850.000	10.150.000	19.300.000
PPh final 1%	6.000.000				
Selisih PPh	(6.000.000)	3.800.000	(150.000)	(4.150.000)	13.300.000
Kesimpulan	Pajak naik sangat tinggi	Pajak naik tinggi 272%	Pajak naik 2,5%	Pajak naik 40,8%	Pajak turun 68,9%

Sumber: Data diolah, 2015

Pada peredaran bruto Rp 600.000.000, terdapat perbedaan PPh terutang bagi WP Pribadi dengan adanya penerapan PPh final PP 46/2013. Bagi Wajib Pajak yang memiliki profit margin diatas 25% dapat menambah manfaat secara ekonomis, sedangkan bagi Wajib Pajak yang memiliki profit margin dibawah 25% sangat merugikan karena penghasilannya dibawah PTKP tetapi masih dikenai pajak.

Tabel 4.10: Ilustrasi Penghitungan PPh untuk Usaha Kecil bagi WP Pribadi

Tabel ilustrasi Penghitungan PPh WP Pribadi Dengan Peredaran Bruto 1.200.000.000 Dalam 1 Tahun					
Peredaran Bruto	1.200.000.000				
Profit Margin	5%	10%	16%	20%	25%
Penghasilan Neto	60.000.000	120.000.000	192.000.000	240.000.000	300.000.000
PTKP WP (Ki/2)	78.000.000				
PenghsI Kena Pajak	0	42.000.000	112.000.000	162.000.000	222.000.000
Tarif pasal 17					
5% x (0-50jt)		2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)			9.300.000	16.800.000	24.300.000
Pajak terutang	Nihil	2.100.000	11.800.000	19.300.000	26.800.000
PPh final 1%	12.000.000				
Selisih PPh	(12.000.000)	9.900.000	(200.000)	(4.150.000)	13.300.000
Kesimpulan	PPh diluar jangkauan	PPh naik tinggi 571%	PPh seimbang	PPh naik 40,8%	PPh turun 68,9%

Sumber: Data diolah, 2015

Dari kedua tabel penghitungan PPh terutang untuk peredaran Rp 600juta dan 1,2miliar diketahui pada tingkat profit margin masing-masing adalah 20% dan 10% sudah ada kemampuan wajib pajak untuk membayar PPh, tetapi untuk mendapatkan keseimbangan pajak tingkat profit margin yang harus dimiliki masing-masing adalah sebesar 25% dan 16%. Berikut ini adalah tabel potensi kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan analisa penghitungan dari beberapa tabel diatas.

Tabel 4.11: Potensi Kepatuhan Wajib Pajak dengan PP 46/2013

Kelompok Usaha	Periode Tahun 2012						jumlah
	PDB (miliar)	Jml Usaha (unit)	Rata2 omset (miliar)	Profit Margin			
				< 10%	10-50%	>50 %	
Mikro	2.951.120,6	55.856.176	0,052834276	11,6%	53,3%	35,5%	-
Kecil	798.122,20	629.418	1,268032055	15,3%	49,8%	34,9%	84,7%
Menengah	1.120.325,3	48.997	22,86518154	64,5%	26,0%	35,1%	-
Kesimpulan potensi kepatuhan	1. Usaha Mikro dibawah kemampuan membayar PPh final dan Usaha Menengah tidak termasuk karena omset diatas 4,8 miliar. 2. Hanya Sebagian Usaha Kecil dengan profit margin 10%-50% dan semua Usaha Kecil dengan profit margin diatas 50%						157.354 dan 18.349 = 337.703 unit usaha kecil

Sumber : Data diolah, 2015

Dari tabel 4.8, potensi kepatuhan yang dapat dipandang mampu dari sisi kemampuan membayar adalah kelompok usaha kecil yang memiliki profit margin diatas 10%. Namun untuk kelompok usaha kecil untuk Wajib Pajak Pribadi agar PPh seimbang pada omset 1,2 miliar harus memiliki profit margin 16% dan pada omset 600jt harus memiliki profit margin 25%. Oleh karena itu perkiraan unit usaha yang relatif dapat memenuhi kepatuhan dari sisi kemampuan membayar pajak adalah $50\% \times 50\% \times 629.418 = 157.354$ dan $34,9 \times 629.418 = 18.349$, sehingga total mnjadi sebanyak 337.703 unit usaha.

Dari penghitungan PPh melalui tabel ilustrasi diatas berikut uraian dampaknya, dapat diketahui bahwa penerapan PPh final PP 46/2013 memang memudahkan namun jika dibandingkan dengan skema penghitungan menurut PPh umum menimbulkan perbedaan PPh final terutang bagi Wajib Pajak. Selain itu, besaran omset tidak selalu mencerminkan naiknya jumlah penghasilan dan tingginya profit margin juga tidak bisa menjadi ukuran besarnya penghasilan UMKM. Besarnya jumlah penghasilan sangat ditentukan oleh variasi keduanya. Penerapan PPh final PP 46/2013 yang tidak mengenal PTKP bagi WP Pribadi ataupun biaya mendapatkan, menagih dan memelihara bagi WP Badan dapat membawa implikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai berikut;

a. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Pengenaan tarif pajak tunggal 1% atas peredaran bruto setiap bulan merupakan kesederhanaan dan kemudahan administrasi pajak dalam penerapan PPh final PP 46/2013. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang selama ini merasa kesulitan mengurus administrasi pajaknya menjadi lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk semakin disiplin serta meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga selain meningkatkan kepatuhan juga dapat menambah kontribusi terhadap penerimaan kas negara.

b. Perlawanan Pajak

Dilihat dari hasil skema penghitungan PP 46/2013 dengan tairf PPh umum sangat jelas terdapat perbedaan PPh terutang yang tajam yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pemajakan (*equity principle*). Kondisi ini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena merasa mendapat perlakuan yang kurang bijak dari pemerintah sehingga memicu perlawanan pajak baik secara pasif maupun aktif. Perlawanan pasif bisa dalam bentuk mengabaikan sedangkan perlawanan aktif misalnya melakukan penggelapan pajak melalui manipulasi catatan peredaran usaha. Disisi lain ketidakadilan ini juga melanggar prinsip keadilan dalam sistem perpajakan disamping fungsi mengatur (*regularend*). Alternatif **Solusinya** bukan menghilangkan pembukuan tetapi menyederhanakan, meningkatkan kemampuan pembukuan wajib pajak dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pajak sesuai bidang masing-masing Wajib Pajak. Cara ini cukup efektif di Korea Selatan yang berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya secara signifikan setelah konsisten memberikan edukasi.

c. Perilaku Opportunis Wajib Pajak

Pada prinsipnya setiap kegiatan usaha tujuan utamanya adalah mencari laba. Terjadinya perbedaan PPh terutang dalam skema penghitungan PP 46 dapat menarik pelaku usaha untuk beralih dari mekanisme penghitungan menurut UU PPh umum berganti ke skema penghitungan PP 46 untuk efisiensi pajak. Disamping proses administrasi pajaknya yang lebih mudah, juga bisa menggunakan terciptanya **celah pajak** untuk menurunkan PPh terutang terutama bagi UMKM yang memiliki profit margin tinggi diatas 10%. Sebagai contoh, misalnya sebuah unit usaha memiliki peredaran bruto Rp12 miliar per tahun dengan profit margin 15% melakukan *tax planing* dengan pemecahan usaha sehingga masing-masing unit bisnis peredaran brutonya berada dibawah Rp.4,8miliar seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12 : Perencanaan Pajak dengan Pemecahan Unit Usaha

Tabel Ilustrasi Perubahan PPh Terutang Dalam Pemecahan Unit Usaha					
Sebelum Pemecahan Unit Usaha			Setelah Pemecahan unit usaha		
Peredaran Bruto	12.000.000.000	→	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Persentase laba	15%		15%	15%	15%
P. Kena Pajak	1.800.000.000	→	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Pasal 31E UU PPh 50% (25%) x PKP PKP tanpa fasilitas	90.000.000* 262.500.000**		0	0	0
Tarif PPh final 1%	0		40.000.000	40.000.000	40.000.000
Jml PPh terutang	352.500.000	→	Menjadi 120.000.000		
Kesimpulan	1.Pemecahan unit usaha peluang untuk pengurangan pajak 2.Pemecahan unit usaha dapat mengurangi penerimaan kas negara				

* (4.8M/12M) x 1.800.000.000 = Rp.720.000.000. ; 12,5% x 720.000.000 = 90.000.000

** (1.800.000.000 – 720.000.000) x 25% = 262.500.000.

Dilihat dari tabel 4.12 pemanfaatan celah pajak melalui penerapan PPh final PP 46/2013 dengan melakukan *tax planing* dapat mengurangi beban pajak. Dari contoh diatas, badan usaha yang mestinya bayar PPh Rp352 juta turun menjadi 120juta sehingga dapat menghemat Rp232,5juta atau sebesar 65%. Alternatif **solusinya**, pemerintah dapat memberikan suatu penghargaan kepada Wajib Pajak yang berprestasi, memiliki omset dan profit margin tinggi namun tetap sukarela mentaati aturan pajak dengan baik.

d. Upaya Penghindaran Pajak

Besarnya penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sangat dipengaruhi oleh variasi tingkat profit margin dan jumlah peredaran bruto. Pada jumlah nominal tertentu yang dianggap hanya cukup untuk memenuhi standar hidup layak, maka wajib pajak cenderung keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Keberatan pajak tersebut memicu wajib pajak melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Batas penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP) telah diatur dalam UU No. 36 /2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengacu pada PMK No.122/010/PMK/2015, besarnya PTKP bagi diri Wajib Pajak adalah Rp 36.000.000; Menikah dan anak/tanggungan @Rp 3.000.000. Sebagai contoh, jika seorang Wajib pajak menikah memiliki 2 orang anak dan istrinya bekerja (Ki/2), maka PTKP bisa digabung sehingga total PTKP menjadi Rp 78.000.000 per tahun.

Tabel 4.13: Variasi Penghitungan Profit Margin Sebesar PTKP

Tabel Variasi Penghitungan Profit Margin					
Pada Besaran Omset 75jt – 1,2miliar Per Tahun					
PTKP (Ki/2) : 36.000.000 +36.000.000 + (2 x 3.000.000)= 78.000.000.,					
Peredaran Bruto	75.000.000	150.000.000	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000
Standar Penghasilan Mengacu PTKP (Ki/2)	Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah)				
Profit margin	104%	52%	26%	13%	6,5%
Kesimpulan	1. Peredaran bruto tidak menjamin peningkatan besarnya penghasilan 2. Tingkat profit margin tidak menjamin peningkatan besarnya penghasilan 3. Besarnya penghasilan dipengaruhi oleh variasi dari keduanya				

Sumber : data diolah, 2015

Dalam penerapan PP 46/2013 memang tidak mengakui segala macam biaya sebagai pengurang termasuk PTKP, bahkan dalam keadaan merugi wajib pajak masih tetap dikenai pajak. Dilihat dari tabel 4.5 diatas diketahui bahwa besaran peredaran bruto atau tingginya profit margin tidak selalu menjamin peningkatan jumlah penghasilan. Pada unit usaha mikro rata-rata omsetnya adalah 0,05 miliar atau 50 juta per tahun, sehingga meskipun labanya 100% masih dibawah PTKP gabungan (Ki/2). Oleh karena itu pengenaan PPh didasarkan atas peredaran bruto saja sekiranya masih kurang tepat dan kurang bijak. Alternatif **solusinya** dengan menyederhanakan dan membimbing pembukuan, memberikan insentif pajak dan memberi batasan penghasilan bagi yang sudah/ belum menikah seperti halnya PTKP.

4.4 Implikasi Terhadap Penerimaan Negara

Secara umum pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan Pribadi maupun Badan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Besarnya pajak penghasilan dihitung berdasarkan laporan keuangan setelah dilakukan koreksi fiskal. Sejak 1 Juli 2013 pemerintah telah mengeluarkan PP No. 46/ 2013. Tujuan dari PP ini adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta meningkatkan penerimaan kas negara. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 1% dari omset. Tingginya sumbangan UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57% tetapi kontribusi terhadap penerimaan pajak hanya 0,5%, sehingga terjadi *miss-match* yang merupakan alasan utama dalam pememungutan pajak dari sektor ini. Berikut ini merupakan tabel data perkembangan penerimaan PPh Non-Migas sebelum dan setelah adanya penerapan PPh final PP 46/2013.

Tabel 4.14: Perkembangan Penerimaan PPh Non- Migas 2011-2014

Uraian	2011	2012		2013	2014	
	(triliun)	(triliun)	(triliun)	(triliun)	(miliar)	(miliar)
	Real	APBNP	Outlook	APBN	APBNP	Realisasi
PPh pasal 21	66,8	89,2	90,6	103,7	105.675,73	105.642,15
PPh pasal 22	4,9	7,9	4,3	5,2	7.954,04	7.245,46
PPh pasal 23	28,3	38,2	33,5	42,8	42.706,29	39.456,01
PPh pasal 24	18,7	28,5	19,4	23,6	26.027,04	25.513,43
PPh pasal 25/29 Pribadi	3,3	5,6	5,7	6,8	5.147,37	4.724,82
PPh pasal 25/29 Badan	157,9	191,1	190,8	230,5	181.663,7	149.280,83
PPh pasal 26	27,7	29,8	22,9	33,3	32.877,08	39.446,58
PPh final dan fiskal	50,8	55,4	55,3	67,5	83.882,21	87.293,80
PPh non migas lainnya	0,04	0,04	0,02	0,04	43,42	89,20
Total	357,9	445,7	422,5	513,5	485.976,87	458.692,28

Sumber : Kementrian Keuangan, data diolah 2015

Sebelum penerapan PPh final PP 46/2013 untuk UMKM yang mulai berlaku 1juli 2013, pemungutan PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan obyek pajak yang berbeda dengan PP 46/2013. Dilihat dari tabel, penerimaan PPh final (pasal 4 ayat2) dari tahun 2011-2012 ditarget dapat meningkat sekitar 10% dari realisasi Rp.50,8 triliun menjadi Rp.55,4triliun. Kemudian pada target penerimaan pada tahun 2013 adalah Rp.67,5 triliun atau targetnya meningkat sebesar12,1% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 setelah berlakunya PP 46/2014 berdasarkan APBN-P tahun 2014 target penerimaan PPh fiskal adalah Rp.83,88 triliun atau meningkat sebesar 12,4% dari tahun sebelumnya dan dapat terealisasi sebesar Rp.87,29 triliun atau mengalami

peningkatan sebesar 12,9%. Kemudian untuk penerimaan pada periode tahun 2015 sampai dengan 31 Oktober dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15: Perkembangan Penerimaan PPh Non-Migas tahun 2015 (triliun)

No	Jenis Pajak	Realisasi		Target Δ%	Realisasi s.d. 31 Oktober		Δ%
		2014	APBN-P 2015		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(7-6)+6
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	360.628,97	397.688,98	10,28
	1. PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	86.279,47	93.551,61	8,43
	2. PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	5.243,26	5.510,18	5,09
	3. PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	34.143,45	33.935,92	(0,61)
	4. PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	20.684,00	22.258,77	7,61
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.814,68	5.105,34	33,83
	6. PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	114.365,64	125.516,38	9,75
	7. PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	28.435,59	34.174,04	20,18
	8. PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	67.587,55	77.588,22	14,80
	9. PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	75,34	48,54	(35,57)
B	PPN dan PPhBM	408.995,74	576.469,17	40,95	318.079,87	309.331,68	(2,75)
	1. PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	181.025,80	189.686,40	4,78
	2. PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	123.601,32	108.261,42	(12,41)
	3. PPhBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	8.500,71	7.523,53	(11,50)
	4. PPhBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	4.819,74	3.635,28	(24,58)
	5. PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	132,30	223,58	69,00
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	14.770,29	13.797,14	(6,59)
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	4.859,15	4.374,74	(9,97)
E	PPhMigas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	74.514,62	43.764,93	(41,27)
	Total A + B + C + D	897.456,86	1.244.723,88	38,69	698.338,27	725.192,55	3,85
	Total A + B + C + D + E	984.903,21	1.294.258,67	31,41	772.852,89	768.957,47	(0,50)

Sumber : Kementerian keuangan, 2015

Target penerimaan pajak yang ditetapkan berdasarkan APBNP-P tahun 2015 adalah Rp 1.294,258 triliun. Mengacu dari catatan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2015 sudah mencapai Rp 768,957 triliun atau sebesar 59,41%. Jika dilihat dari tabel penerimaan pajak, pada periode ini memang sudah mengalami peningkatan di sektor tertentu namun di sektor lain masih mengalami penurunan. Penerimaan pajak penghasilan Non-Migas, sudah mengalami pertumbuhan mencapai 10,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penerimaan pajak penghasilan hingga 31 oktober 2015 sudah ada peningkatan mencapai Rp 397,688 triliun, sedangkan pada periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 360,628 triliun. Untuk melihat perkembangan dan target PPh final tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.16: Perkembangan Penerimaan PPh final 2011-2015

Uraian	2011	2012		2013	2014		31 Oktober 2015	
	(triliun)	(triliun)		(triliun)	(triliun)		(triliun)	
	Real	APBN	Outlook	APBN	APBN	Real	APBNP	Realisasi
		P			P			31-Okt
PPh final						67,587		77,588
Ps1 4 (2)&PP 46	50,8	55,4	55,3	67,5	83,882	87,293	126,804??
Perhitungan kenaikan	Kenaikan Real 2011 ke APBNP 2012 = 4,6 (9,05%)		Kenaikan APBNP 2012 ke APBN 2013 = 12,1 (21,84%)		Kenaikan APBN 2013 ke APBNP 2014 = 16,382 (24,26%)		Kenaikan APBNP 2014 ke APBNP 2015 = 42,922 (51,16%)	
	Sebelum PP 46/2013			PP 46 Per 1 Juli	Setelah berlaku PP 46/2013			
Keterangan :-Pada 31 Okt 2014 penerimaan sudah mencapai 67,587T realisasinya menjadi 87,293triliun -Pada 31 Okt 2015 penerimaan baru 77,588T realisasinya apakah mencapai 126,804triliun?								

Sumber: Kementerian keuangan, 2015 data diolah

Dari tabel dapat diketahui penerimaan PPh final (pasal 4 ayat 2 dan PP 46/2013) mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Penerimaan PPh final sampai 31 Oktober 2015 tercatat sudah mencapai Rp.77,588 triliun atau meningkat sebesar 14,80% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 67,587 triliun. Jika dihitung dari jumlah penerimaan saat ini, maka untuk mencapai target masih terdapat kekurangan sebesar Rp 49.246 triliun. Sepanjang yang penulis ketahui hingga akhir 2015 ini Dirjen Pajak belum menyediakan data yang memisahkan penerimaan dari PPh final pasal 4 ayat(2) dan PPh final PP46/2013. Namun dari data yang tersedia sebelum berlakunya PP 46 dapat diperkirakan peningkatannya relatif stabil pada angka 10% setiap tahun. Dengan demikian penulis memperkirakan penerimaan PPh final pasal 4 ayat (2) di tahun 2015 ini besarnya sekitar Rp. 79,50 triliun.

Untuk penerimaan PPh final PP 46/2013 tumbuh cukup pesat, pada tahun 2013 penerimaan berarti sekitar Rp.6,5 triliun, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.15 triliun, sedangkan di tahun berjalan 2015 penerimaan pajak dari UMKM memiliki potensi kenaikan sebesar Rp 21,5 triliun. Jika pertumbuhan di tahun ini masih konstan (*ceteris paribus*), penulis memperkirakan jumlah total penerimaan PPh final pada tahun 2015 sekitar Rp. 101,293 triliun menurut hasil analisa dalam penelitian ini. Angka perkiraan ini memang masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan target didalam APBNP tahun 2015 yang mencapai 126,804 triliun. Menurut catatan penerimaan PPh final pada tahun 2014 realisasinya Rp 87.293 triliun atau sebesar 19,57% dari jumlah penerimaan PPh Non-Migas. Namun jika dibandingkan dengan total penerimaan kontribusinya masih relatif rendah sebesar 8,86% dari total penerimaan sebesar Rp.984,903 triliun.

Dengan demikian penerapan PP 46/2013 menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara, namun untuk mencapai target penerimaan PPh final tahun 2015 ini dirasa sangat berat menurut hasil analisa dalam penelitian ini. Selain adanya ketidakadilan pajak juga banyak UMKM yang cenderung menghindari pajak jika dipandang dari sisi kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Alternatif **solusinya** yaitu, peningkatan pelayanan melalui asistensi, sosialisasi, edukasi pembukuan sesuai bidang masing-masing wajib pajak. Selain itu target pajak yang ditetapkan pemerintah juga perlu disesuaikan, mengingat potensi UMKM yang paling potensial untuk menutup kekurangan PPh final PP 46/2013 belum sesuai harapan. Meskipun UMKM terbukti dapat menyumbang PDB yang sangat besar, tetapi perlu dimengerti jika untuk memungut pajak dari sektor ini juga sesuai dengan sebutannya "*hard to tax group*". Harapan penulis Dirjen Pajak dapat memilah PPh final antara pasal 4 ayat (2) dan PPh final PP 46/2013 sehingga perkembangannya lebih mudah terpantau. Selain itu juga sangat mendukung untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait bidang yang sama.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian didalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PP 46/2013 dengan skema penghitungan PPh final berdasarkan catatan peredaran bruto tanpa pembukuan menjadi sederhana dan memudahkan Wajib Pajak.
2. Skema penghitungan PPh berdasarkan peredaran bruto bukan atas penghasilan neto menimbulkan perbedaan PPh terutang yang berimplikasi ketidakadilan pemajakan (*equity principle*) karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

3. Penerapan tarif tunggal 1% dari omset menguntungkan Wajib Pajak yang memiliki profit margin tinggi karena pajaknya akan menurun sedangkan bagi yang profit marginya rendah pajaknya justru meningkat.
4. Penerapan PP 46/2103 memudahkan tetapi memicu terjadinya pengenaan pajak degresif, hal ini bertentangan dengan UU PPh yang mengenakan tarif pajak progresif.
5. Ketentuan PPh final PP 46/2013 menimbulkan “pemaksaan” bagi Wajib Pajak untuk tetap membayar pajak meskipun menurut ketentuan UU PPh mestinya nihil, implikasinya dapat menimbulkan pertentangan antar hukum pajak material.
6. Penerapan tarif *flat* satu digit berdasarkan omset mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan, namun disisi lain juga memberikan celah yang luas bagi Wajib Pajak tertentu untuk melakukan strategi pengurangan beban pajak.
7. Peningkatan kepatuhan dan pencapaian target penerimaan kas negara melalui PP 46/2013 menurut penulis dalam jangka pendek sulit tercapai, akan tetapi akan meningkat perlahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
8. Penerapan PP 46/2013 terkesan kemudahan “bersayap”, artinya dapat memberikan kemudahan administrasi pajak namun tidak peduli kondisi finansial wajib pajak. Dan disisi lain, penerapan PP 46 juga dapat menyulitkan petugas pajak jika hendak melakukan pemeriksaan berhubung tidak ada pembukuan.
9. Penerapan *presumptive regim* terhadap sektor yang sulit dipajaki (*hard to tax group*) melalui PP 46/2013 menguntungkan bagi UMKM yang memiliki profit margin tinggi tetapi merugikan bagi UMKM dengan profit margin rendah, implikasinya disamping tidak adil juga kurang memenuhi kaidah perpajakan yang memiliki fungsi *non budgetair* atau fungsi mengatur (*regularend*).

5.2 Saran – Saran

Dari uraian didalam pembahasan yang menghasilkan beberapa kesimpulan, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan;

1. Memberikan **edukasi pembukuan** dengan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang usaha Wajib Pajak sehingga tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti keberhasilan Korea Selatan dalam meningkatkan kepatuhan.
2. Perlunya memberikan **batasan penghasilan** bebas pajak seperti halnya PTKP. Misalnya menentukan batas penghasilan tertentu bagi Wajib Pajak yang sudah menikah/ belum menikah seperti yang pernah dilakukan di Amerika.
3. Peningkatan pelayanan dengan memberikan **asistensi** pajak disamping sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan kas negara (*tax revenue*).
4. Memberikan **penghargaan** tertentu kepada Wajib Pajak yang mampu meraih prestasi laba tinggi dan bersedia sukarela memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.
5. Sebaiknya pemerintah melakukan **evaluasi** kembali terhadap PPh final PP 46/2013 agar pengenaan pajak terhadap UMKM lebih efektif, memenuhi prinsip keadilan pajak dan fungsi mengatur (*regularend*) serta tidak bertentangan dengan UU PPh. Misalnya dengan penyederhanaan pembukuan bukan dengan tanpa pembukuan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, Muhamad F Husein, (2009); PERPAJAKAN ;UPP STIM Yogyakarta
- Adhayani, Meitasari (2015) Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak” (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandungtegallea, Dan KPP Pratama Bandung Bojonagara). Skripsi
- Ambiguitas Keberlakuan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan : http://www.kompasiana.com/elsonserenasiagian/ambiguitas-keberlakuan-pp-no-46-tahun-2013-terhadap-uu-no-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan_54f75729a3331105348b45c6
- Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013, Internet, dapat diakses melalui http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93, diakses 23 November 2015.
- Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ibrahim, Syarif_PKPN, (2014). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance.<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>.Diakses 25 November 2015.
- Lucvany, Suandy 2015). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang_Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final_Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa_Pada Kpp Pratama PurworejoProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Omzet Kurang dari Rp 4,8 Miliar, UKM Tak Bayar PPN. Tempo. Jum'at, 03 Januari 2014
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. “Implikasi PP.46/2013 Terhadap Norma Perhitungan Penghasilan Netto” yang berdampak pada Ketidakadilan Pajak. Indonesian Tax Review, Vol. VI, Edisi 24. Hal. 44-51.
- Purba, Suandy (2015) Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada Kpp Pratama Indramayu ; Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Tidak Adil
<http://keuanganlsm.com/pajak-ukm-tidak-adil/#sthash.klmW5Joa.dpuf> diakses tgl 25/11/2015

Penghitungan Penghasilan Neto , diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/0B9kY1bzdgwUkpuUF9WNXNKMUU/view?pli=1> diakses pada tanggal 20 November 2015.

Penuhi-target-pajak-2015-dirjen-pajak-menyerah <http://m.inilah.com/news/detail/2250467/> diakses pada tanggal 20 november 2015.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak pribadi maupun Badan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013tgl 30-7-2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 68/PMK.03/2010_Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 68/PMK.03/2010_Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.011/2014, tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. www.jdih.kemenkeu.go.id diakses tanggal 20/11/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK 0.10/2015, tentang kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto ; <https://drive.google.com/file/d/0B9kY1bzdgwUkpuUF9WNXNKMUU/view?pli=1> diakses pada tanggal 20 november 2015.

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR-32/PJ/2015 Tanggal 07-8-2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Realisasi Penerimaan Pajak <http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015>

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 42/PJ/2013 tanggal 2 Sept 2013 Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-02/PJ/2015,

Siti Resmi, (2005), PERPAJAKAN TEORI DAN KASUS. Penerbit Salemba Empat., Jakarta

Susilo dan Sirajudin, (2013) Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Syarif Ibrahim,(2013). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan *Voluntary Tax Compliance*,

Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tax Administration Reform in Korea and Its Implication, by Joon-Kyung Kim and K.S Kim, prepared for World Bank and KDI School Conference in Fiscal Policy and Management, on November 14-18 2011;

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo, (2008). PERPAJAKAN INDONESIA. Jakarta: Salemba Empat

(KEP-536/PJ./2000) tentang penghitungan neto . Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2007

Kita Semua Diakui Sebagai Wajib Pajak, Tinggal Masalahnya Terdaftar Atau Tidak ?? Yang Terdaftar Beruntung, Yang Tidak Terdaftar Sangat Efisien (Penulis).

Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Oktober 2015

Rabu, 16 Desember 2015 - 08:48

Berdasarkan Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP, hingga 31 Oktober 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 768,957 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 59,41%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh, mencatatkan pertumbuhan 10,28% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Oktober 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 397,688 triliun. Angka ini lebih tinggi 10,28% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 360,628 triliun. Pertumbuhan PPh Non Migas merupakan suatu hal yang patut disyukuri di tengah perekonomian global dan nasional yang belum pulih.

Sebagai salah satu indikator yang mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, pertumbuhan ini cukup tinggi, sehingga memberi harapan bagi DJP untuk terus berupaya mencapai target penerimaan pajak. Pertumbuhan yang dicatatkan oleh PPh Non Migas diantaranya didukung oleh pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 26, PPh Final, PPh Pasal 21, PPh Non Migas Lainnya, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Badan, serta PPh Pasal 22.

Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 28,84%, atau sebesar Rp 4,643 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 3,604 miliar. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 89,04% dari target yang ditetapkan di tahun 2015. Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan deterrent effect penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (gijzeling) wajib pajak. Pertumbuhan tertinggi kedua dicatatkan oleh PPh Non Migas Lainnya yakni 24,09%, atau sebesar Rp 68,44 triliun dibandingkan

periode yang sama di 2014 sebesar Rp 55,16 triliun. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal Non Migas Lainnya sudah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2015, yaitu sudah mencapai 103,96 dari target.

Pertumbuhan tinggi selanjutnya dari PPh Pasal 26 yakni 17,75%, atau sebesar Rp 24,852 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 25,352 triliun. DJP mencatat pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar mata uang US\$ terhadap Rupiah hingga akhir September lalu. Terlepas dari keuntungan akibat nilai tukar mata uang US\$, kepatuhan wajib pajak luar negeri melalui pembayaran PPh Pasal 26 patut disyukuri di tengah lesunya perekonomian dunia.

Pertumbuhan signifikan berikutnya dicatat **oleh PPh Final yakni 15,90%**, atau sebesar Rp 68,625 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 59,211 triliun. Pertumbuhan tinggi selanjutnya dari PPh Pasal 21 yakni 9,81%, atau sebesar Rp 86,480 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 78,758 triliun. Kabar baik juga datang dari PPh Pasal 23, dengan pertumbuhan 6,00%, atau sebesar Rp 20,027 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 18,893 triliun.

Keseluruhan pertumbuhan penerimaan PPh tersebut patut disyukuri karena mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat, baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam membayar pajak, meski di tengah melambatnya perekonomian dunia dan nasional.

Berikutnya, pertumbuhan tercatat dari PPh Pasal 25/29 Badan yakni 5,16%, atau sebesar Rp 112,909 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar 107,367 triliun. Masih tumbuhnya penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan diyakini sebagai upaya pelaku usaha untuk terus bertahan dalam lesunya pertumbuhan ekonomi sekaligus memanfaatkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015.

Pertumbuhan juga dicatatkan oleh PPh Pasal 22 yakni 0,62%, atau sebesar Rp 4,673 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,644 triliun. Namun demikian, DJP juga mencatat adanya penurunan pertumbuhan dari PPh Pasal 22 Impor. Penurunan tertinggi dicatatkan PPh Pasal 22 Impor yakni 2,88% atau sebesar Rp 30,487 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 31,391 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, perlambatan ekonomi masih terasa hingga pertengahan kuartal III tahun 2015 yang ditandai dengan melemahnya kurs Rupiah hingga menembus Rp 14.652 per US\$ 1 dan penurunan impor Indonesia dari awal tahun hingga akhir September 2015. Keseluruhan kondisi makro ekonomi tersebut berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor.

Penurunan impor juga berpengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mengalami penurunan pertumbuhan 12,04% atau sebesar Rp 96,771 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 110,015 triliun.

Demikian pula halnya dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor yang juga mengalami penurunan pertumbuhan 24,42% atau sebesar Rp 3,317 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,388 triliun.

Perlambatan ekonomi juga memicu penurunan konsumsi atas barang mewah dalam negeri yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PPnBM Dalam Negeri yakni 8,81% atau sebesar Rp 6,693 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 7,339 triliun. Penurunan terbesar PPnBM Dalam Negeri dipicu oleh kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa barang dari daftar barang mewah yang wajib dikenakan PPnBM.

Di tengah berbagai penurunan PPN dan PPnBM akibat perlambatan ekonomi, kabar baik dicatatkan PPN/PPnBM Lainnya yang mengalami pertumbuhan 61,75% atau sebesar Rp 199,61 miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 123,40 miliar.

Sementara itu penerimaan PPN Dalam Negeri sampai dengan 30 September 2015 tercatat sebesar Rp 164,719 triliun atau tumbuh sebesar 3,55% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 159,067 triliun. Pertumbuhan ini sedikit melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama di tahun 2014 sebesar 8,12%.

Sektor PPh Migas masih mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 33,07% atau sebesar Rp 39,725 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 59,350 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target pajaknya, PPh Migas mencatatkan persentase penerimaan yang lebih baik yakni 80,20% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar 70,75%.

Penurunan pertumbuhan yang juga dicatatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni 6,34% atau sebesar Rp 13,230 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 14,365 miliar. Penurunan terakhir dicatatkan Pajak Lainnya yakni 11,86% atau sebesar Rp 3,847 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,365 triliun.

DJP terus melaksanakan berbagai upaya dan terobosan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal kebijakan TPWP 2015, diantaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, penegakan hukum secara selektif, hingga blusukan ke berbagai sentra ekonomi. Melalui TPWP 2015, seluruh wajib pajak dihimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga 5 tahun terakhir atas kemauan sendiri, sekaligus melunasi kekurangan pajaknya, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi.

Selain itu, bagi orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT-nya sekaligus melunasi pajaknya. Dari sisi pengawasan, melalui perluasan Satgas Pemberantasan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, hingga 1 Oktober 2015, DJP mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 467,67 miliar. Kontribusi penerimaan tersebut diantaranya didukung oleh Satgas DKI Jakarta sebesar Rp 128,45 miliar, Satgas Jawa di luar DKI Jakarta sebesar Rp 333,86 miliar, serta Satgas Luar Jawa sebesar Rp 5,35 miliar. Penegakan hukum secara selektif juga gencar dilaksanakan oleh DJP, diantaranya melalui penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pemblokiran rekening simpanan di bank, pelelangan hasil sita, pencegahan, hingga penyanderaan. Tahun 2015 ini merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhannya, sebelum dilakukannya penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016.

DJP telah mempersiapkan dengan baik Tahun Penegakan Hukum 2016 dengan menggalang dukungan dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali perekonomian nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP yakin realisasi penerimaan pajak terus bertambah dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat diraih, karena #PajakMilikBersama.

No	JenisPajak	Realisasi 2014	APBN-P 2015	TargetΔ% 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Oktober		
					2014	2015	Δ% 2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(7-6)÷6
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	360.628,97	397.688,98	10,28
	1. PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	86.279,47	93.551,61	8,43
	2. PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	5.243,26	5.510,18	5,09
	3. PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	34.143,45	33.935,92	(0,61)
	4. PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	20.684,00	22.258,77	7,61
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.814,68	5.105,34	33,83
	6. PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	114.365,64	125.516,38	9,75
	7. PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	28.435,59	34.174,04	20,18
	8. PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	67.587,55	77.588,22	14,80
	9. PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	75,34	48,54	(35,57)
B	PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	318.079,87	309.331,68	(2,75)
	1. PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	181.025,80	189.686,40	4,78
	2. PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	123.601,32	108.261,42	(12,41)
	3. PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	8.500,71	7.523,53	(11,50)
	4. PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	4.819,74	3.635,28	(24,58)

5. PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	132,30	223,58	69,00
C PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	14.770,29	13.797,14	(6,59)
D PajakLainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	4.859,15	4.374,74	(9,97)
E PPhMigas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	74.514,62	43.764,93	(41,27)
Total A + B + C + D	897.456,86	1.244.723,88	38,69	698.338,27	725.192,55	3,85
Total A + B + C + D + E	984.903,21	1.294.258,67	31,41	772.852,89	768.957,47	(0,50)

[Share on google](#) [Share on facebook](#) [Share on twitter](#) [Share on favorites](#) [More Sharing Services](#) [0](#)

Realita dilapangan;

1. Para pelaku UMKM banyak dari mereka yang bekerja bersama-sama bahu membahu antara suami dan istri. Artinya bahwa PTKP yang berlaku adalah 72jt ditambah dengan PTKP untuk anak-anaknya. Dengan asumsi Ki/2 maka besarnya PTKP bagi mereka adalah 78jt. Jika usaha mereka mendapatna peredaran bruto sebesar 100jt per bulan atau 1,2miliar per tahun. Andaikan tingkat keuntungan bersih sebelum pajak (PKP) sebesar 10% berarti akan mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 120jt per tahun atau 10jt per bulan.
2. Banyak dari para pelaku UMKM masih menggunakan bantuan modal dari perbankan sehingga mereka juga masih harus membayar bunga pinjaman.
3. Banyak dari mereka yang masih menggunakan lahan usaha dengan menyewa sehingga masih ada biaya sewa yang harus dbayar.
4. Margin tinggi tidak menjamin penghasilan tinggi sehingga masih sangat perlu adanya batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) misalnya dengan status perkawinan dan tanggungan anak seperti yang pernah dilakukan di Amerika.
5. Margin tinggi omset tinggi pajak mgkn turun vs margin rendah omset rendah pajak naik
6. Margin rendah omset tinggi plg dirugikan vs margin tinggi omset rendah rendah plg untung
7. Margin tinggi biaya tinggi omset tinggi msh aman, margin rendah omset rendah biaya tinggi menjerit
8. Data sebagai kajian hanya berdasarkan sebaran profit margin tetapi belum mendetail sampai seberapa besar rata-rata omset dari masing-masing sebaran margin UMKM tersebut.

Perbedaan PPh terutang untuk Wajib pajak badan

Peredaran Bruto	10.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Persentase laba kotor	10%	10%	8%	5%	0%
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	1.000.000.000	480.000.000	384.000.000	240.000.000	0
Tarif Psl 31E WP badan 50% (25%) x PKP tanpa fasilitas	65.000.000	60.000.000	48.000.000	30.000.000	0
Tarif PPh final 1%	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
Selisih PPh terutang	72.000.000	12.000.000	impas	(18.000.000)	(48.000.000)

Tabel perbedaan PPh terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

d. Untuk peredaran 1.200.000.000 per tahun

Peredaran Bruto	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Persentase laba kotor	0%	5%	10%	15%	20%
Penghasilan neto	0	60.000.000	120.000.000	180.000.000	240.000.000
PTKP WP (Ki/2)	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0	0	42.000.000	102.000.000	162.000.000
Tarif PPh pasal 17					
5% x (0-50jt)	0		2.100.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)				7.800.000	16.800.000
25% x (250jt-500jt)					
30% x (diatas 500jt)					
Pajak terutang	0	0	2.100.000	10.300.000	19.300.000
PPh final 1%	14.400.000	14.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Selisih PPh	(12.000.000)	(14.400.000)	(9.900.000)	(1.700.000)	11.700.000

e. Untuk peredaran 200.000.000 per bulan atau 2.400.000.000 per tahun

Peredaran Bruto	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Persentase laba kotor	0%	5%	10%	15%	20%
Penghasilan neto	0	120.000.000	240.000.000	360.000.000	480.000.000
PTKP WP (Ki/2)	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0	42.000.000	162.000.000	282.000.000	312.000.000
Tarif PPh pasal 17					
5% x (0-50jt)	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)			16.800.000	30.000.000	30.000.000
25% x (250jt-500jt)				4.800.000	16.800.000
30% x (diatas 500jt)					
Pajak terutang	0	0	2.100.000	37.300.000	48.300.000
PPh final 1%	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
Selisih PPh	(14.400.000)	(14.400.000)	(11.700.000)	22.900.000	33.900.000

f. Untuk peredaran 300.000 per bulan atau 3.600.000.000 per tahun

Peredaran Bruto	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
Persentase laba kotor	0%	5%	10%	15%	20%
Penghasilan neto	0	180.000.000	360.000.000	540.000.000	720.000.000
PTKP WP (Ki/2)	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0	102.000.000	162.000.000	472.000.000	642.000.000
Tarif PPh pasal 17					
5% x (0-50jt)	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x (50-250jt)		7.800.000	16.800.000	30.000.000	30.000.000
25% x (250jt-500jt)				33.300.000	16.800.000
30% x (diatas 500jt)					

Pajak terutang	0	10.300.000	2.100.000	65.800.000	48.300.000
PPh final 1%	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
Selisih PPh	(14.400.000)	(3.900.000)	(11.700.000)	51.400.000	33.900.000

Tabel 1

Simulasi Perbandingan Perhitungan Pajak dengan Tarif Lama dan Tarif Baru

Simulasi : Dengan asumsi omzet /th 4.000.000.000					
PP 46 tarif				tarif 1%	
PPh WP Badan Mengacu UU PPh 36/2008 Pasal 31E				tarif 12,5% ,25%	
PPh WP Orang Pribadi (OP) mengacu UU PPh 36/2008 Pasal 17				tarif 5%, 10%,15%,25% dan 30%	
	Omzet / th 4.000.000.000				
	Rugi 2%	Laba 5%	Laba 8%	Laba 15%	Laba 25%
Penghasilan neto	(80.000.000)	200.000.000			
PP 46 1%	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
WP-OP 5-30%	0	50.000.00	50.000.000	50.000.000	50.000.000
WP-B 12,5&25%	0				
Kesimpulan					

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp. 50 miliar dalam satu tahun pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM setiap tahunnya bertambah terus walaupun dengan persentase yang kecil. Pada tahun 2011-2012 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,4% yaitu dari 55.211.396 unit usaha pada tahun 2011 menjadi 56.539.560 unit usaha pada tahun 2012.²

Gambar 1. Kontribusi UMKM Terhadap PDB Nasional
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

Karena jumlah yang besar dan peran kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013 yang mengatur bahwa penghasilan dari usaha yang diterima dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat final artinya setelah

pelunasan PPh 1 persen dari peredaran bruto setiap bulan, maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai.

Kelompok Usaha	Periode Tahun 2012 (miliar)		
	PDB (miliar)	Jumlah Usaha (unit)	Rata-rata omset (miliar)
Usaha Mikro	2.951.120,60	55.856.176	0,052834276
Usaha Kecil	798.122,20	629.418	1,268032055
Usaha Menengah	1.120.325,3	48.997	22,86518154
Kesimpulan	Dengan batasan 4,8M target PP 46/2013, bukan pada Usaha menengah tetapi ke Usaha Mikro dan Kecil		

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014 (Kajian PPh final_PKPN) data diolah

Periode	Tahun 2012		
	Mikro	Kecil	Menengah
PDB (miliar)	2.951.120,60	798.122,20	1.120.325,3
Unit Usaha	55.856.176	629.418	48.997
Rata-rata peredaran Bruto (miliar)	0,052834276	1,268032055	22,86518154
Kesimpulan	Dengan batasan 4,8M target PP 46/2013, bukan Usaha menengah tetapi usaha mikro dan kecil		

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014 (Kajian PPh final_PKPN) data diolah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menaikkan batasan [Pajak Pertambahan Nilai bagi pengusaha](#) dengan omzet penjualan dari Rp 600 juta menjadi Rp 4,8 miliar. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 yang ditetapkan pada 20 Desember 2013 dan mulai efektif pada 1 Januari 2014.

“PMK ini diterbitkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Januari 2014.

Skema PPh final yang dimaksud Chandra adalah yang mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu. Dengan aturan terbaru yang berlaku di awal tahun 2014 tersebut, pemerintah berharap lebih banyak wajib pajak yang ikut serta karena tidak lagi khawatir dengan efek perpajakan PPN-nya.

Sebelumnya, dalam Pasal 3A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP nantinya wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. “Aturan ini dikecualikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tutur Chandra.

Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun akan memilih menjadi Non-PKP. Walhasil, para pengusaha tersebut tidak perlu menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat.

Mereka juga tidak diwajibkan membuat faktur pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dengan begitu, Ditjen Pajak berharap biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) menjadi lebih rendah.

Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Kita Semua Diakui Sebagai Wajib Pajak, Tinggal Masalahnya Terdaftar Atau Tidak ?? Yang Terdaftar Beruntung, Yang Tidak Terdaftar Sangat Efisien (Penulis).

No	Jenis Pajak	Realisasi		Target Δ%	Realisasi s.d 31 Oktober		Δ%
		2014	2015		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(7-6)+6
A	PPH Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	360.628,97	397.688,98	10,28
	1. PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	86.279,47	93.551,61	8,43
	2. PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	5.243,26	5.510,18	5,09
	3. PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	34.143,45	33.935,92	(0,61)
	4. PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	20.684,00	22.258,77	7,61
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.814,68	5.105,34	33,83
	6. PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	114.365,64	125.516,38	9,75
	7. PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	28.435,59	34.174,04	20,18
	8. PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	67.587,55	77.588,22	14,80
	9. PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	75,34	48,54	(35,57)
B	PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	318.079,87	309.331,68	(2,75)
	1. PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	181.025,80	189.686,40	4,78
	2. PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	123.601,32	108.261,42	(12,41)
	3. PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	8.500,71	7.523,53	(11,50)
	4. PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	4.819,74	3.635,28	(24,58)
	5. PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	132,30	223,58	69,00
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	14.770,29	13.797,14	(6,59)
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	4.859,15	4.374,74	(9,97)
E	PPHMigas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	74.514,62	43.764,93	(41,27)
	Total A + B + C + D	897.456,86	1.244.723,88	38,69	698.338,27	725.192,55	3,85
	Total A + B + C + D + E	984.903,21	1.294.258,67	31,41	772.852,89	768.957,47	(0,50)

Target penerimaan pajak yang ditetapkan berdasarkan APBNP-P tahun 2015 adalah Rp 1.294,258 triliun. Mengacu dari catatan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2015 sudah mencapai Rp 768,957 triliun atau sebesar 59,41%. Jika dilihat dari tabel penerimaan pajak, pada periode ini memang sudah mengalami peningkatan di sektor tertentu namun di sektor lain masih mengalami penurunan. Penerimaan pajak penghasilan Non-Migas, sudah mengalami pertumbuhan. Menurut data pertumbuhannya sudah mencapai 10,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penerimaan pajak penghasilan hingga 31 oktober 2015 sudah ada peningkatan mencapai Rp 397,688 triliun, sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu tercatat sebesar Rp 360,628 triliun. Khusus untuk penerimaan PPh final (pasal 4 ayat2 dan PP 46/2013) juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Penerimaan PPh final hingga 31Oktober 2015 tercatat sudah mencapai Rp.77,588 triliun atau meningkat sebesar 14,80% dibandingkan peridoe yang sama pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 67,587 triliun.

Jika penerimaan tahun 2015 diasumsikan sejajar dengan peningkatan tahun 2014, maka jumlah penerimaan PPh final sampai akhir tahun pajak 2015 nanti akan mencapai sekitar Rp. 99,588 triliun. Angka ini masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan target didalam APBNP tahun 2015 yang mencapai 126,804triliun. Kekurangan untuk mencapai target masih sebesar Rp 27,246 triliun, dan jika dihitung dari periode saat ini kekurangannya masih Rp 47.246triliun. Menurut analisa penulis meskipun penerimaan PPh final mendapat insentif dari penerimaan PPh final 46/2013, jumlahnya hanya dapat mencapai sekitar Rp105 triliun. Analisa ini didasarkan dari jumlah potensi UMKM yang paling memungkinkan dapat memberikan kontribusi sebanyak 337.703 unit usaha dengan rata-rata peredaran Rp.1,2miliar per tahun, maka kontribusi PPh final hingga akhir tahun 2015 sekitar Rp 4,05triliun, kecuali jika ada sesuatu yang istimewa misalnya ada kebijakan baru yang sangat efektif terkait pemungutan PPh final khususnya bagi UMKM.

Dengan demikian berlakunya PP 46/2013 menunjukkan bahwa dengan PP ini dapat penerimaan negara mengalami peningkatan, tetapi nominalnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak khususnya sektor pajak Non-Migas. Alternatif **solusinya** yaitu, peningkatan pelayanan melalui asistensi, sosialisasi, edukasi pembukuan sesuai bidang masing-masing wajib pajak. Selain itu target pajak yang ditetapkan pemerintah juga perlu disesuaikan, mengingat potensi UMKM yang paling potensial untuk menutup kekurangan PPh final PP 46/2013 belum sesuai harapan. Meskipun UMKM terbukti dapat menyumbang PDB yang sangat besar, tetapi perlu dimengerti jika untuk memungut pajak dari sektor ini juga sesuai dengan sebutanya "*hard to tax group*". Harapan penulis Dirjen Pajak dapat memilah PPh final antara pasal 4 ayat (2) dan PPh final PP 46/2013 sehingga perkembangannya lebih mudah terpantau. Selain itu juga sangat mendukung untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait bidang yang sama.